



PUTUSAN

Nomor 65/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yuda Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Puji Rahayu, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-72/PJ./2012 tanggal 19 Januari 2012; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER, tempat kedudukan Jl. Raya Cilandak KKO Bldg. 410, Cilandak Comm. Estate, Cilandak Timur, Jakarta; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33729/PP/M.I/13/2011, Tanggal 26 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor : KEP-508/WPJ.07/BD.05/2009 tertanggal 27 April 2009 yang yang

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/(dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	287.763.338.769	0	287.763.338.769
PPH Terutang	32.484.831.479	0	32.484.831.479
Kredit Pajak	27.805.912.411	0	27.805.912.411
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak	0	0	0
PPH Kurang (Lebih) Bayar	4.678.919.068	0	4.678.919.068
Sanksi Administrasi	1.590.832.483	0	1.590.832.483
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	6.269.751.551	0	6.269.751.551

bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

I. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BANDING

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 masa pajak Januari - Desember 2006 No. 00024/204/06/056/08 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga (KPP PMA Tiga), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	287.763.338.769
2	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	32.484.831.479
3	Kredit Pajak	27.805.912.411
4	Pajak yang kurang dibayar	4.678.919.068
5	Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) KUP	1.590.832.438
6	Jumlah yang masih harus dibayar	6.269.751.551

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp.44.587.145.638,00. Alasan Pemeriksa melakukan koreksi adalah berdasarkan ekualisasi objek pajak PPh pasal 26 dengan PPh Badan yang belum dilaporkan;

bahwa atas surat permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding melalui Surat Keputusan No: KEP-508/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 April 2009, telah menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 No. 00024/204/06/056/08 tertanggal 21 Mei 2008 masa pajak Januari - Desember 2005 yang telah Pemohon Banding sampaikan melalui surat Pemohon Banding No. DAS/VII/26/2008 tanggal 29 Juli 2008.

II. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDING

A Dasar Hukum Permohonan Banding



bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP") mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Lebih lanjut Pasal 27 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;

bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") mengatur bahwa Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Lebih lanjut Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa selanjutnya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan permohonan Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan banding ini dapat diterima oleh Pengadilan Pajak;

B Alasan Permohonan Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi terhadap obyek PPh pasal 26 sebesar Rp 44.587.145.638,00 tersebut karena biaya bunga tersebut merupakan biaya bunga atas hutang perusahaan Pemohon Banding ke Schlumberger Finance BV (SFBV) yaitu sebuah perusahaan yang berdomisili di Belanda dan pemberian hutang tersebut mempunyai jangka waktu sampai dengan 36 bulan (3 tahun)

Dasar Peraturan

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia — Belanda pasal 11 ayat 1 sampai dengan 5 menyebutkan :

- 1 Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya.
- 2 Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga.
- 3 Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya sepanjang bunga tersebut diperoleh:
 - i Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraan dan pemerintah daerahnya; atau
 - ii Bank Sentral Negara lainnya; atau
 - iii Lembaga keuangan yang dimiliki atau kendalikan oleh Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerah; atau
 - iv Setiap penduduk Negara lainnya sehubungan dengan piutang yang dijamin oleh Pemerintah Negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya, Bank Sentral Negara lainnya, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah tersebut.
- 4 Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan.
- 5 Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2,3, dan 4.

bahwa biaya bunga sebesar Rp. 44.587.145.638,00 tersebut timbul sehubungan dengan hutang kepada SFBV yang berdomisili di Belanda dan hutang tersebut mempunyai jangka waktu sampai dengan 36 bulan (lebih dari 2 tahun). Berdasarkan pasal 11 ayat 4 dari P3B Indonesia — Belanda tersebut di atas, bunga yang timbul di Indonesia tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pajak di Belanda. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi obyek PPh pasal 26 atas biaya bunga ke SFBV dapat dihapuskan;

bahwa dengan demikian menurut hemat Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya terhutang adalah Rp. 295.074.037,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	243.176.193.132
2	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terhutang	28.026.116.916
3	Kredit Pajak	27.805.912.411
4	Pajak yang kurang dibayar	220.204.505
5	Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	74.869.532
6	Jumlah yang masih harus dibayar	295.074.03

bahwa sesuai dengan Pasal 46 UU No.14 Tahun 2002, Pemohon Banding mohon agar diundang dalam proses persidangan guna memberikan keterangan dan penjelasan tambahan yang mungkin diperlukan;

bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Besar harapan kami Majelis berkenan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33729/PP/M.I/13/2011, Tanggal 26 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-508/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/204/06/056/08 tanggal 21 Mei 2008, atas nama PT Dowell Anadrill Schlumberger, NPWP: 01.061.608.4-056.000, alamat: Jl. Raya Cilandak KKO Building 410, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak..... Rp. 243.176.193.132,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terhutang..... Rp. 28.026.116.916,00
Kredit Pajak..... Rp. 27.805.912.411,00
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak..... Rp..... 220.204.505,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP..... Rp..... 74.869.532,00
Jumlah yang masih harus dibayar..... Rp..... 295.074.037,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33729/PP/M.I/13/2011,

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 September 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 2 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-72/PJ./2012 tanggal 19 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 25 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-071/SP.51/AB/I/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 alinea ke-3

“bahwa dengan jangka waktu pemberian pinjaman selama 36 bulan dan pada kenyataannya pinjaman tersebut tidak dilunasi lebih awal, Majelis berpendapat bunga yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada Schlumberger Finance BV (SFBV) sebesar Rp. 44.587,145.638,00 sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda tidak dikenakan pajak di Indonesia, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan koreksi DPP Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 44.587.145.638,00 tidak dapat dipertahankan;”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Pasal 26 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 26 ayat (1)

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- 1 dividen;
- 2 bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3 royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 4 imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- 5 hadiah dan penghargaan;
- 6 pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Penjelasan Pasal 26

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.”

3. Bahwa Pasal 78 dan Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

4. Bahwa Article 4 Para 1 and 2 dan Article 11 Para 1, 2, 3, 4 and 5 Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, menyatakan:

Article 4

1. *“For the purposes of this Agreement, the term “resident of one of the two States” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature”*
2. *“For the purposes of this Agreement an individual, who is a member of a diplomatic or consular mission of one of the two States in the other State or in a third State and who is a national of the sending State, shall be deemed to be a resident of the sending State if he is submitted therein to the same obligations in respect of taxes on income as are residents of that State;”*

Article 11



1 *"Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the other State may be taxed in that other State."*

2 *"However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest."*

3 *"Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one of the two States shall be taxable only in the other State to the extent that such interest is derived by:*

- i the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or*
- ii the Central Bank of the other State; or*
- iii a financial institution owned or controlled by the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or*
- iv any resident of the other State with respect to debt-claims guaranteed or insured by the Government of the other State including political subdivisions and local authorities thereof, the Central Bank of the other State or any financial institution owned or controlled by that Government.*

4 *"Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the other States shall be taxable only in the other State if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment."*

5 *"The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4."*

Pasal 4

- 1 Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk salah satu Negara" berarti setiap orang/badan yang, menurut Perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat sifatnya kediamannya, tempat



kedudukan manajemennya, atau atas kriteria lainnya yang sifatnya serupa.

- 2 Untuk kepentingan Persetujuan ini, seorang pribadi, yang menjadi anggota dari misi diplomatik atau konsuler salah satu Negara yang ditempatkan di Negara lainnya ataupun di suatu Negara ketiga dan yang memiliki kewarganegaraan dari Negara yang mengirimkannya, tetap akan dianggap sebagai penduduk Negara yang mengirimkannya itu apabila ia ditempatkan di Negara lain dengan tunduk kepada kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan pajak penghasilan yang sama seperti penduduk Negara tersebut

Pasal 11

- 1 Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya.
- 2 Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga.
- 3 Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya sepanjang bunga tersebut diperoleh:
 - i Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraan dan pemerintah daerahnya; atau
 - ii Bank Sentral Negara lainnya; atau
 - iii Lembaga keuangan yang dimiliki atau kendalikan oleh Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerah; atau
 - iv Setiap penduduk Negara lainnya sehubungan dengan piutang yang dijamin oleh Pemerintah Negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya, Bank Sentral Negara lainnya, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah tersebut.
- 4 Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan.

5 Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2,3, dan 4

5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.33729/PP/M.I/13/2011 tanggal 26 September 2011 dapat diketahui:

- 1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Nomor : LAP-170/WPJ.07/KP.0400/V.1/2008 tanggal 19 Mei 2008, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Nomor : 00024/204/06/056/08 tanggal 21 Mei 2008 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 6.269.751.551,00;
- 2 Bahwa sengketa yang terjadi adalah Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 44.587.145.638,00 yang berasal dari pembayaran bunga ke Pihak Ketiga di Belanda. Pemeriksa melakukan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.46.789.190.684,00 berasal dari equalisasi objek PPh Pasal 26 dengan unsur Biaya (PPh Pasal 25) sebagai berikut :

No	Uraian Objek PPh Pasal 26	Jumlah Cfm (Rp)		
		Termohon PK Wajib Pajak	Pemeriksa	Koreksi
1	Bunga	19,133,178,790	63,763,235,051	44,630,056,261
2	Royalti	87,878,656,290	87,878,656,290	0
3	Sewa dan penggunaan harta	97,035,743,242	98,482,985,278	1,447,242,036
4	Imbalan Jasa	36,926,569,763	37,638,462,150	711,892,387
	Jumlah	240,974,148,085	287,763,338,769	46,789,190,684

- 3 Bahwa atas koreksi sebesar Rp 46.789.190.684,00 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mengajukan keberatan sebesar Rp 44.587.145.638,00 atas biaya bunga;
- 4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas sebagian koreksi objek PPh Pasal 26, yaitu sebesar Rp

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2014



44.587.145.638,00 karena biaya tersebut merupakan biaya bunga atas hutang perusahaan ke Schlumberger Finance BV (SFBV), yaitu sebuah perusahaan yang berdomisili di Belanda dan pemberian hutang tersebut mempunyai jangka waktu sampai dengan 36 bulan (3 tahun).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 dari P3B Indonesia - Belanda, bunga yang timbul di Indonesia tersebut dikenakan pajak di Belanda;

- 5 Bahwa atas keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan keputusan dengan KEP-508/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 April 2009, yang pada prinsipnya menolak permohonan keberatan dengan perhitungan sebagai berikut :

- 6 Bahwa dalam angka 1 dan 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 Tentang Bunga pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda, dinyatakan :

“...dengan mempertimbangkan banyaknya permintaan informasi dari wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap bunga yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Indonesia atas utang kepada Penduduk Belanda baik perorangan maupun badan berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, maka dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

- 1 Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2), tidak diperlukan tatacara pelaksanaannya, sehubungan dengan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan.
- 2 Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tatacara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;"

- 7 Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa ketentuan angka 2 SE-17/PJ/2005 tanggal 1 Juni 2005 tidak dapat diterapkan sepihak, tanpa dilengkapi dengan *exchange of information* dan isinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 P3B Indonesia-Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum *lex superiori derogat legi inferiori*, aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah;

Bahwa dengan jangka waktu pemberian pinjaman selama 36 bulan dan pada kenyataannya pinjaman tersebut tidak dilunasi lebih awal, Majelis berpendapat bunga yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Schlumberger Finance BV (SFBV) sebesar Rp 44.587.145.638,00, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, tidak dikenakan pajak di Indonesia. Dengan demikian maka Majelis berkesimpulan koreksi DPP Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp 44.587.145.638,00 tidak dapat dipertahankan;

- 8 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Sidang dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 33729/PP/M.I/13/2011, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendapati fakta bahwa Majelis dalam memberikan pendapatnya telah mempertimbangkan apakah pihak Schlumberger Finance BV di Belanda merupakan pihak yang berhak untuk mendapatkan fasilitas yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat 4 P3B antara Pemerintah Indonesia dan Belanda.

Menurut P3B antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, Wajib Pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila Wajib Pajak tersebut adalah "*beneficial owner*" dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan Royalti, yang berkenaan;

- 9 Bahwa terkait dengan pokok materi yang sama, Direktur Jenderal Pajak memberikan panduan dalam Surat Edaran yaitu : SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria *Beneficial owner* sebagaimana Tercantum dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Lainnya. Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk memberikan penjelasan guna menciptakan

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum mengenai pengertian dan kriteria tentang "*beneficial owner*" sebagai berikut :

- a Yang dimaksud dengan "*beneficial owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.
- b Dengan demikian, maka "*special purpose vehicles*" dalam bentuk "*conduit company*", "*paper box company*", "*pass-through company*" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "*beneficial owner*" tersebut di atas.
- c Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan "*beneficial owner*" sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan.

10 Bahwa sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan beberapa pengertian tentang *Beneficial owner* :

- 1 bahwa Paragraf 10, Commentary dari Pasal 11 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital July 2005, menyebutkan:

"10. Relief or exemption in respect of an item of income is granted by the State of source to a resident of the other Contracting State to avoid in whole or in part the double taxation that would otherwise arise from the concurrent taxation of that income by the State of residence. Where an item of income is received by a resident of a Contracting State acting in the capacity of agent or nominee it would be inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption merely on account of the status of the immediate recipient of the income as a resident of the other Contracting State. The immediate recipient of the income in this situation qualifies as a resident but no potential double taxation arises as a consequence of that status since the recipient is not treated as the owner of the income for tax purposes in the State of residence. It would be equally inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption where a resident of a Contracting State, otherwise than through an agency or

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominee relationship, simply acts as a conduit for another person who in fact receives the benefit of the income concerned. For these reasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies" concludes that a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial owner if; though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties."

- 2 Dalam buku berjudul "*Beneficial ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties*" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan Klaus Vogel (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 1997) yang menyatakan sebagai berikut:

"Treaty benefits should not be granted with a view to a formal title to dividends, interest, or royalties, but to the "real" title. In other words, the dispute of "form versus substance" should be decided in favour of "substance"... The "substance" of the right to receive certain yields has a dual aspect. The first is the right to decide whether or not a yield should be realized— i.e., whether the capital or assets should be used or made available for use — the second is the right to dispose of the yield. Ownership is merely formal, if the owner is fettered in regard to both aspects either in or in fact. On the other hand, recourse to the treaty is justified — i.e. is not improper — if he who is entitled under the private law is free to wield at least one of the powers referred to. Hence, the "beneficial owner" is he who free to decide (1) whether or not the capital or other assets should be used or made available for use by others or (2) on how the yields therefrom should be used or (3) both."

- 3 Pengertian yang tercantum dalam OECD Tax Glossary dan IBFD International Tax Glossary,

- 1 *A person who enjoys the real benefits of ownership, even though the title to the property is in another name. Often important in tax treaties, as a resident of a tax treaty partner may be denied the benefits of certain reduced withholding tax rates if the beneficial owner of the dividends etc. is resident of a third country (OECD Tax Glossary);*



2 The term *beneficial ownership* is often used in contrast to legal ownership, where ownership rights are split, the latter referring to the more formal attributes such as registration, etc. (IBFD International Tax Glossary);

- 11 Bahwa dari persidangan yang telah dilakukan, Majelis tidak memberikan penjelasan atau penyangkalan apakah Schlumberger Finance BV merupakan *Beneficial owner* atau tidak. Majelis hanya memberikan pendapat bahwa karena pinjaman tersebut mempunyai jangka waktu 36 bulan dan pada kenyataannya pinjaman tersebut tidak dilunasi lebih awal, maka Majelis berpendapat bunga yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Schlumberger Finance BV (SFBV) sebesar Rp 44.587,145.638,00 sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda tidak dikenakan pajak di Indonesia;
- 12 Bahwa sebelum menentukan hak pemajakan, harus didahului dengan pemeriksaan apakah Schlumberger Finance BV merupakan *Beneficial owner* atau tidak. Bahwa tidak ada penyangkalan dari Majelis atau pembuktian bahwa Schlumberger Finance BV merupakan *Beneficial owner*, maka tarif 0 % tidak bisa begitu saja langsung diterapkan. Apabila ini terjadi maka yang seharusnya dilakukan adalah kembali kepada ketentuan PPh Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengenakan tarif sebesar 20% terhadap pembayaran bunga kepada pihak ketiga di luar negeri;
- 13 Bahwa sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang menganut azas "*Substance Over Form*", dan sesuai dengan OECD maupun UN Commentary on Model Tax Convention, maka klausul *beneficial owner* yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menerapkan tarif pemotongan pajak atas bunga sesuai P3B merupakan suatu anti abusive rule yang dimaksudkan agar pihak-pihak yang memang memiliki hak saja yang dapat memanfaatkan fasilitas dalam P3B yang bersangkutan. Jadi yang dimaksud dengan "*beneficial owner*" adalah pemilik sebenarnya dari penghasilan bunga tersebut, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan bunga tersebut;
- 14 Bahwa atas kasus-kasus serupa Pengadilan Pajak pernah memenangkan Direktur Jenderal Pajak-Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:
 - 1 Put.13603/PP/M.I/13/2008 tanggal 14 Maret 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Put.15719/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 22 Oktober 2008,
- 3 Put. 23289/PP/M.II/13/2010 tanggal 27 April 2010,
- 4 Put. 23288/PP/M.II/13/2010 tanggal 27 April 2010,

Bahwa secara ringkas Putusan Pengadilan Pajak diatas adalah sebagai berikut:

“Bahwa Majelis menolak permohonan Banding Wajib Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis mempertahankan koreksi obyek PPh Pasal 26 karena berdasarkan penelitian bukti seperti :

- 1 penghasilan Entitas di Belanda tersebut seluruhnya berasal dari pembayaran bunga Wajib Pajak kemudian pada saat yang sama harus membayar kupon obligasi ke Entitas yang lain,
- 2 Aktiva yang dimiliki Entitas tersebut hanya berupa financial assets dengan unsur terbesar berupa long term loan kepada Wajib Pajak,
- 3 pada pos asset juga tidak terlihat adanya asset fisik seperti bangunan, perlengkapan kantor, kendaraan dan sebagainya,
- 4 Entitas tersebut tidak memiliki pegawai,
- 5 pengurus dari BV yang di Belanda itu berkedudukan di Jakarta,
- 6 Majelis meyakini bahwa entitas di Belanda bukan merupakan *beneficial owner* dari penghasilan bunga yang diterimanya dari Wajib Pajak sehingga tidak berhak atas fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 26 menjadi tidak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia Belanda;”
- 15 Bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia tidak mewajibkan untuk mengikuti putusan terdahulu dalam yurisprudensi, akan tetapi dalam menciptakan kepastian hukum (*to settle the certainty of law enforcement*), maka yurisprudensi menciptakan standar hukum (*law standart*) yang berdaya sebagai unified legal frame work dan unified legal opinion dalam menyelesaikan kasus perkara yang sama. Dimana hal tersebut secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan;
- 16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 44.587.145.638,00, baik menyangkut Dasar Pengenaan Pajak maupun menyangkut Tarif Pajak-nya, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Article 11 Para 4 Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.33729/PP/M.I/13/2011 tanggal 26 September 2011 tersebut harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-508/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00024/204/06/056/08 tanggal 21 Mei 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.608.4-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi kurang dibayar sebesar Rp 295.074.037,-sudah tepat dan benar dengan pertimbangan

- a Bahwa alasan tentang Sengketa atas Koreksi Obyek PPh Pasal 26 berupa bunga pinjaman sebesar Rp. 44.587.145.638,- tidak dapat dibenarkan karena perkara *a quo* terikat dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Belanda. Oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemberi pinjaman Schlumberger Finance BV (SFBV) yang berdomisili Belanda dan jangka waktu pemberian pinjaman selama 36 bulan, serta ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B *a quo* yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak.
- b Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ttd/H. Yulius, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Sumartanto, S.H., M.H.,
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754